

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DAN

LEMBAGA KUSTODIAN

DI INDONESIA

Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* Untuk
Penatausahaan Surat Utang Negara

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278), Bank Indonesia melaksanakan kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara. Kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara tersebut termasuk pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara yang dilakukan secara *two tier system*, yang terdiri dari *Central Registry* yang diselenggarakan Bank Indonesia dan *Sub-Registry* yang ditunjuk Bank Indonesia. *Central Registry* melakukan pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara atas nama Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*, sedangkan *Sub-Registry* melakukan pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara atas nama nasabah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank Indonesia berwenang menunjuk pihak lain dalam hal ini *Sub-Registry*, untuk mendukung kegiatan *Central Registry* dalam pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara.

Sehubungan...

Sehubungan dengan itu, maka perlu ditetapkan persyaratan dan tata cara bagi Bank atau lembaga kustodian untuk dapat ditunjuk menjadi *Sub-Registry*.

I. Persyaratan *Sub-Registry*

1. Bank dan lembaga kustodian yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.
2. Bank dan lembaga kustodian yang tidak sedang dalam proses kepailitan di pengadilan.
3. Memiliki izin kegiatan kustodian yang masih berlaku dari Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
4. Telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh izin kegiatan kustodian dari Bapepam.
5. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan atau penyimpanan surat berharga ke luar negeri.
6. Memiliki jaringan usaha pencatatan surat berharga secara *on line* di dalam negeri.
7. Memiliki sistem pencatatan surat berharga tanpa warkat (*scripless*) secara *book entry* yang aman, akurat dan terpercaya yang sekurang-kurangnya dapat menatausahakan transaksi *outright*, *repo*, dan pengagunan.
8. Pengurus tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam Daftar Kredit Macet.
9. Memiliki unit kerja terpisah yang khusus menangani kegiatan kustodian dengan manajemen dan staf yang profesional di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.

10. Bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.
11. Lembaga kustodian sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah).
12. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan sekurang-kurangnya telah mencapai nilai nominal rata-rata Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam 6 (enam) bulan terakhir.

II. Tata Cara Pengajuan Permohonan Sebagai *Sub-Registry*

1. Bank atau lembaga kustodian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I dapat mengajukan permohonan sebagaimana contoh Lampiran 1, kepada :

Bank Indonesia - Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
 - b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
 - c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri;
 - d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistim pencatatan surat berharga secara *scripless*;

- e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga;
 - f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir untuk Bank, atau jumlah modal disetor untuk lembaga kustodian;
 - g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
3. Bank Indonesia melakukan seleksi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan memberitahukan penolakan atau persetujuan kepada masing-masing pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.

III. Tugas *Sub-Registry*

Dalam penatausahaan Surat Utang Negara, Bank dan lembaga kustodian yang ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencatat kepemilikan dan perubahan kepemilikan Surat Utang Negara atas nama nasabah secara terpisah dari aset *Sub-Registry*.
2. Menyampaikan Konfirmasi Pencatatan Surat berharga (KPS) kepada nasabah.
3. Melakukan pembayaran pokok dan bunga (kupon) Surat Utang Negara pada saat jatuh waktu kepada nasabah pemilik Surat Utang Negara sesuai pencatatan pada sistem *book entry Sub-Registry*.
4. Menjamin kebenaran pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara atas nama seluruh nasabah sesuai dengan saldo global Surat Utang Negara di *Central Registry*.
5. Menyelesaikan masalah perbedaan pencatatan kepemilikan Surat Utang Negara antara *Sub-Registry* dengan nasabah, dengan memeriksa kembali kebenaran pencatatan yang dilakukan atas nama nasabah yang

bersangkutan...

bersangkutan dan mengecek saldo global Surat Utang Negara yang tercatat di *Central Registry*.

IV. Kewajiban Pelaporan *Sub-Registry*

1. Bank atau lembaga kustodian yang ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib membuat laporan antara lain sebagai berikut :
 - a. Laporan Bulanan Posisi Kepemilikan Surat Utang Negara atas nama nasabah individual sebagaimana contoh Lampiran 2.
 - b. Laporan Harian dan Rekapitulasi Bulanan kegiatan setelmen transaksi Surat Utang Negara yang memuat perubahan pencatatan Surat Utang Negara nasabah individual di *Sub-Registry* sebagaimana contoh Lampiran 3.
2. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan perubahan kepemilikan untuk Laporan Harian dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan untuk Laporan Bulanan, yang ditujukan kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Gedung B Lantai 11
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

V. Pengawasan

1. Bank Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap *Sub-Registry* atas kegiatan yang terkait dengan penatausahaan Surat Utang Negara.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha *Sub-Registry*,

maupun...

maupun tidak langsung melalui laporan yang diterima dan atau laporan lain yang diminta oleh Bank Indonesia.

VI. Pencabutan Penunjukan Sebagai *Sub-Registry*

1. Penunjukan Bank atau lembaga kustodian sebagai *Sub-Registry* dapat dicabut oleh Bank Indonesia dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. *Sub-Registry* sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.
 - b. *Sub-Registry* melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal dan atau ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
2. Dalam hal pencabutan penunjukan sebagai *Sub-Registry* baik bersifat sementara atau permanen, Bank Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan alasan-alasan pencabutan.

Terhadap *Sub-Registry* yang telah ditunjuk Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran ini, dinyatakan telah memperoleh penunjukan sebagai *Sub-Registry* sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/2/DPM tanggal 21 Januari 2000 perihal Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak 21 Maret 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TARMIDEN SITORUS
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

Lampiran Surat Edaran No. 5/ 7 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 1

Kepada :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Tim Pengembangan Penatausahaan Surat Berharga
Gedung B Lantai 12
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta 10010

Perihal : Permohonan Sebagai Sub-Registry Surat Utang Negara

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dipertimbangkan menjadi *Sub-Registry* dalam penatausahaan Surat Utang Negara. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/ /DPM tanggal 21 Maret 2003, bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. fotokopi surat izin melakukan kegiatan kustodian dari Bapepam;
- b. fotokopi anggaran dasar perusahaan dan perubahannya;
- c. keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri;
- d. fotokopi bukti hasil pemeriksaan oleh auditor independen mengenai keamanan sistim pencatatan surat berharga secara *scripless*;
- e. riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga;
- f. keterangan mengenai posisi KPMM terakhir atau modal disetor;
- g. data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan
- h. laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Surat permohonan beserta lampiran tersebut di atas kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari diketahui terdapat hal-hal yang tidak benar maka kami bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil Bank Indonesia.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.....

Nama Perusahaan

Tandatangan pejabat berwenang

Lampiran Surat Edaran No. 5/ 7 /DPM tanggal 21 Maret 2003

Lampiran 2

**LAPORAN BULANAN
POSISI KEPEMILIKAN SURAT UTANG NEGARA
PER AKHIR BULAN**

Nama *Sub-Registry* :

Tanggal Posisi Laporan :

No.	Nama Investor	Seri Surat Utang Negara	Nilai Nominal (Rp miliar)	Status Investor		Bidang Usaha Investor	Keterangan
				I	A		

Keterangan :

I = Indonesia / penduduk

A = Asing / non penduduk

Jenis Transaksi : Outright, Repo, Agunan

Jakarta,.....

Nama Sub-Registry dan
Tanda tangan pejabat berwenang

**LAPORAN HARIAN / REKAPITULASI BULANAN
SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA (SUN)**

Nama *Sub-Registry* :
Tanggal (Periode) Laporan :

No.	Seri SUN	Jenis Transaksi *)	Setelmen Transaksi Jual/Beli atas nama nasabah						Pihak lawan transaksi ****)	
			Nama Nasabah		Nilai Nominal (Rp miliar)	Nilai Transaksi (Rp miliar)	Harga **)	Status Investor ***)		
			Pembeli	Penjual				I	A	
TOTAL										

Keterangan :

*) Outright, Repo, Agunan, Hibah, Warisan, Pelunasan utang atau kewajiban

***) Harga *clean price* (tidak termasuk accrued interest)

****) I = Indonesia / penduduk

A = Asing / non penduduk

*****) Tidak diisi dalam hal transaksi terjadi antar nasabah *Sub-Registry* sendiri (Bank, *Sub-Registry* lain dan pihak lain lainnya yang memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*)

Jakarta,.....
Nama Sub-Registry
Tanda tangan pejabat berwenang